



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.12/4421/ DKISP

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2800);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Banggai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina :
memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. Wakil Pembina :

1. membantu Pembina dalam hal Memberi arahan dan bimbingan dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
2. mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal.

c. Ketua :

1. mengkoordinator pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelaksanaan penilaiannya;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
3. memberikan sarana perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal; dan
4. bertanggungjawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.

d. Anggota :

1. mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode evaluasi, dokumen, wawancara dan observasi lapangan;
2. merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data;
3. mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara online;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 Juli 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 500.12/ 4421 / DKS/P
 TENTANG : TIM PEMANTAUAN DAN
 EVALUASI
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGGAI.

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 KABUPATEN BANGGAI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Ir.H Amirudin Tamoreka, MM
2.	WAKIL PIMBINA	Drs. H. Furqanudin Masulili, MM
3.	KETUA	Ir. Moh. Ramli tongko, S.Sos.,ST.,M.Si
4.	ANGGOTA	1. Lesmana P. Kulab, S.Kom 2. Rastono, S.Pd.,M.E 3. Fachri Rukly, S.Stp.,M.Si 4. I Nyoman Bambang Irawan, S.Kom 5. Sri Arianti Milang, Sos 6. Eko Priyadi, ST 7. Isnarti, S.I.K

